

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER
2023

PERBUP KAB. PASER NO. 21, BD 2023/NO. 21, 27 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER

- ABSTRAK :
- Untuk menyelaraskan dengan Program dan Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Satuan, terdiri atas: Kepala Satuan; Sekretariat, membawahkan; Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Tindak Internal, membawahkan: Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan; Seksi Tindak Internal; dan Jabatan Fungsional. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan: Seksi Penertiban dan Pengendalian; Seksi Pengamanan dan Pengawalan; dan Jabatan Fungsional. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan: Seksi Pengembangan Kapasitas; Seksi Satuan Linmas; dan Jabatan Fungsional. UPTD; dan Jabatan Fungsional. Selanjutnya diatur mengenai tugas, fungsi, dan uraian tugas, tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2023.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 1 hlm.